



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perbaikan nama yang diajukan oleh :

Abing Suryadi bin Sarkan, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat kediaman di Perumahan Munthe Jalan Parkit, RT. 31 No. H. 234, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

Suryani binti Saiman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.1, pekerjaan karyawan PT. KPC, tempat kediaman di Perumahan Munthe Jalan Parkit, RT. 31 No. H. 234, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pdt.P/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Nomor 618/22/II/1999 tanggal 16 Februari 1999, nama Pemohon I tertulis A. Suryadi bin Sarkan, kelahiran Kuningan 15 September 1972, sedang nama yang sebenarnya adalah Abing Suryadi bin Sarkan, kelahiran Kuningan 15 September 1972 sebagaimana tertera dalam KTP Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon II setelah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Nomor 618/22/II/1999 tanggal 16 Februari 1999, nama Pemohon II tertulis Suryani binti Saiman, kelahiran Balikpapan 31 Desember 1973 sedang yang sebenarnya adalah Suriyani binti Saiman, kelahiran Balikpapan 31 Desember 1973 sebagaimana tertera dalam KTP Pemohon;
4. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Nindy Nova Pratiwi Suryadi bin Suryadi, umur 15 tahun;
 - b. Bagas Dwi Cakra Suryadi bin Suryadi, umur 12 tahun;
 - c. Danny Tri Arya Dinata Suryadi bin Suryadi, umur 11 tahun;
5. Bahwa, akibat dari ketidaksamaan nama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dan untuk melengkapi data-data di perusahaan tempat bekerja Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus surat-surat tersebut di atas;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama A. Suryadi bin Sarkan, kelahiran Kuningan 15 September 1972 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 618/22/II/1999 yang sebenarnya adalah Abing Suryadi bin Sarkan, kelahiran Kuningan 15 September 1972;
3. Menetapkan nama Suryani binti Saiman, kelahiran Balikpapan 31 Desember 1973 yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 618/22/II/1999 yang sebenarnya adalah Suriyani binti Saiman, kelahiran Balikpapan 31 Desember 1973;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan oerubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan. Meskipun telah diperintahkan untuk hadir berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 Oktober 2015 dan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta tanggal 21 Oktober 2015;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara yang telah dibayar oleh Pemohon I dan Pemohon II telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta telah mengirimkan surat teguran tambah verskot biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya Nomor W17-A9/494/HK.05/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 agar Pemohon I dan Pemohon II menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor W17-A9/560/HK.05/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak membayar tambahan verskot biaya perkara hingga batas waktu yang diberikan;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara permohonan (voluntair), maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor W17-A9/494/HK.05/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya sebagaimana diterangkan dalam surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor W17-A9/560/HK.05/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Sgta dari pendaftaran dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI serta Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.HI

Arwin Indra Kusuma, S.HI, M.H

Hakim Anggota II



Mukhlisin Noor, S.H

Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses		50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
		Rp.	
	Jumlah	Rp.	331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)